



Keadilan Hakim dalam Hadis: Rekonstruksi Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab Mutiara Hadis

Muhammad Ilham^{1*}, Nur Kholis²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia

Email: hmilham252@gmail.com^{1*}, nur.kholis@uad.ac.id²

*Penulis Korespondensi: hmilham252@gmail.com¹

Abstract. *This article examines judicial justice in the Prophetic hadith through T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy's interpretation in Mutiara Hadis, particularly the chapter on al-aqdiyah. The study is grounded in the premise that judicial integrity depends not only on legal competence but also on the judge's psychological condition, evidentiary objectivity, procedural equality, and moral accountability. This is a library-based study using Mutiara Hadis and authentic hadiths concerning the prohibition of adjudicating while angry and the obligation to decide cases on the basis of outward evidence. The analysis employs Musahadi HAM's three stages of hadith interpretation: historical, eidetic, and practical criticism. The study finds that Hasbi's thought can be reconstructed into four principles of judicial justice: clarity of the judge's personal condition, evidence-based objectivity, procedural equality, and moral-transcendental accountability. The prohibition of judging while angry extends to conditions that impair clear reasoning, including hunger, thirst, illness, and psychological pressure. The hadith on disputing parties also emphasizes the judge's epistemic limitation to observable evidence and the parties' responsibility not to manipulate arguments. This reconstruction is relevant to Indonesia's Code of Ethics and Conduct for Judges, especially the principles of fairness, independence, integrity, responsibility, and professionalism.*

Keywords: *Hadith; Hasbi Ash-Shiddieqy; Judge; Justice; Mutiara Hadis.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji konsep keadilan hakim dalam perspektif hadis melalui pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab Mutiara Hadis, khususnya pembahasan al-aqdiyah. Kajian berangkat dari persoalan bahwa integritas peradilan tidak hanya ditentukan oleh kecakapan hukum, tetapi juga oleh kondisi psikologis hakim, objektivitas pembuktian, kesetaraan para pihak, dan pertanggungjawaban moral. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan sumber primer Mutiara Hadis serta hadis-hadis sahih tentang larangan memutus perkara ketika marah dan kewajiban memutus berdasarkan bukti lahiriah. Analisis menggunakan tiga tahap pemahaman hadis Musahadi HAM: kritik historis, kritik eidetis, dan kritik praksis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Hasbi dapat direkonstruksi ke dalam empat prinsip keadilan yudisial: kejernihan kondisi personal hakim, objektivitas berbasis bukti, kesetaraan prosedural, dan akuntabilitas moral-transendental. Larangan mengadili ketika marah tidak berhenti pada emosi marah, tetapi mencakup keadaan yang mengganggu kejernihan nalar seperti lapar, haus, sakit, dan tekanan psikologis. Sementara itu, hadis tentang sengketa menegaskan keterbatasan hakim pada bukti yang tampak serta tanggung jawab para pihak untuk tidak memanipulasi argumentasi. Rekonstruksi ini memiliki relevansi dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia, terutama prinsip adil, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, dan profesional.

Kata kunci: *Hadith; Hasbi Ash-Shiddieqy; Judge; Justice; Mutiara Hadis.*

1. LATAR BELAKANG

Keadilan merupakan prinsip mendasar dalam ajaran Islam sekaligus fondasi legitimasi kekuasaan kehakiman. Al-Qur'an memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak dan keputusan di antara manusia ditetapkan secara adil (Q.S. al-Nisā' [4]: 58). Dalam konteks kehakiman, keadilan tidak cukup dipahami sebagai kesesuaian putusan dengan norma tertulis, tetapi juga mensyaratkan independensi, kejernihan penalaran, kesetaraan perlakuan terhadap para pihak, serta tanggung jawab moral hakim. Karena itu, kajian hadis tentang hakim

relevan tidak hanya sebagai pembahasan normatif, tetapi juga sebagai sumber etik bagi praktik peradilan kontemporer.

Pembahasan al-aqḍiyah dalam Mutiara Hadis memperlihatkan dua hadis yang sangat penting bagi konstruksi etika kehakiman. Pertama, hadis larangan hakim memutus perkara dalam keadaan marah. Kedua, hadis Umm Salamah mengenai kemungkinan salah satu pihak lebih fasih menyampaikan hujah sehingga putusan lahiriah dapat menguntungkannya. Dalam syarahnya, Hasbi menegaskan bahwa hakim tidak seharusnya menjatuhkan putusan ketika kondisi fisik atau psikologisnya mengganggu kejernihan pertimbangan, seperti marah, lapar, haus, atau sakit. Pada saat yang sama, hakim bekerja berdasarkan bukti dan argumentasi yang tampak, sedangkan hakikat batin suatu perkara berada di luar jangkauan pengetahuan manusia. Dua titik tekan ini menyediakan basis yang kuat untuk membaca keadilan hakim bukan hanya sebagai tuntutan moral, tetapi sebagai disiplin pengambilan keputusan.

Dua pokok tersebut menunjukkan bahwa hadis peradilan berbicara tentang dua lapis keadilan sekaligus. Lapis pertama adalah keadilan internal, yakni kesiapan mental dan etis hakim sebelum mengambil keputusan. Lapis kedua adalah keadilan prosedural, yakni cara hakim memperlakukan fakta, alat bukti, dan para pihak. Dalam kerangka ini, kualitas putusan bukan hanya produk kemampuan membaca undang-undang, melainkan hasil dari integritas pribadi dan tata proses yang adil. Pemaknaan semacam ini menemukan relevansinya dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Indonesia yang memuat prinsip berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional (Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI, 2009).

Kajian mutakhir tentang Hasbi memperlihatkan perkembangan yang cukup kaya. Aziza (2022) menunjukkan bahwa Hasbi memahami hadis melalui petunjuk al-Qur'an, takwil terhadap hadis musykil, kompromi antarrivayat, rujukan fiqh, serta pendekatan bahasa dan historis. Nadhiran dan Hayati (2022) menegaskan bahwa pola pemahamannya bergerak di antara tekstual dan kontekstual, dengan perhatian khusus pada 'jiwa syariat' terutama dalam hadis-hadis muamalah. Fibrianto, Husna, dan Waharjani (2023) membaca Mutiara Hadis secara intertekstual dan menemukan kuatnya dialog antara hadis, al-Qur'an, dan riwayat-riwayat setema. Suseno (2024) memperjelas sistematika syarah Hasbi, sedangkan Kholilurrahman, Muhid, dan Nurita (2024) menunjukkan melalui analisis wacana bahwa bahasa pemikiran sunnah Hasbi cenderung moderat dan tetap menempatkan al-Qur'an dan sunnah sebagai pusat orientasi. Namun, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada metodologi dan corak pemikiran secara umum. Belum banyak yang mengambil satu unit tematik al-aqḍiyah dalam Mutiara Hadis untuk direkonstruksi menjadi model etika pengambilan

keputusan yudisial yang didialogkan dengan kajian kontemporer tentang bias, emosi, dan profesionalitas hakim.

Posisi tersebut penting karena Hasbi merupakan salah satu ulama Nusantara yang berusaha menjembatani teks hadis dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Suseno (2024) menunjukkan bahwa Mutiara Hadis bukan sekadar terjemahan himpunan hadis, tetapi juga memuat syarah, penjelasan bahasa, pengaitan antarrivayat, pemaparan pendapat ulama, dan kesimpulan. Mualuddin (2024) juga menegaskan adanya kecenderungan Hasbi untuk membaca hadis secara rasional dan kontekstual ketika karakter materi memungkinkan. Dengan demikian, pemikiran Hasbi tentang hakim dapat ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan syarah hadis Indonesia yang berorientasi pada problem sosial dan hukum.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep keadilan hakim dalam pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy melalui dua pertanyaan: pertama, prinsip apa saja yang dapat dirumuskan dari penjelasan Hasbi atas hadis-hadis al-aqdiyah; kedua, bagaimana relevansi prinsip tersebut dengan etika hakim di Indonesia. Kontribusi artikel ini terletak pada transformasi pembacaan hadis dari daftar etika yang terpisah-pisah menjadi empat prinsip terstruktur: kejernihan kondisi personal hakim, objektivitas berbasis bukti, kesetaraan prosedural, dan akuntabilitas moral-transendental.

2. KAJIAN TEORETIS

Keadilan Hakim dalam Perspektif Hadis

Keadilan merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman karena hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan dan menentukan hak para pihak melalui putusan. Dalam perspektif hadis, keadilan hakim tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencakup sikap objektif, tidak memihak, memiliki kemampuan memahami persoalan hukum, serta menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab. Prinsip tersebut menempatkan hakim sebagai pihak yang tidak hanya bertugas menerapkan hukum, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan dalam penyelesaian perkara. Firman (2022) menjelaskan bahwa dalam konteks peradilan, hakim memiliki peran sebagai penegak keadilan dan tidak semata-mata bertindak sebagai pelaksana bunyi aturan secara mekanis. Pemikiran tersebut relevan dengan kajian hadis tentang kehakiman karena hadis memberikan landasan normatif mengenai tanggung jawab dan konsekuensi yang melekat pada tugas seorang hakim.

Kompetensi dan Integritas Hakim

Kompetensi dan integritas merupakan dua unsur penting yang harus dimiliki seorang hakim dalam menjalankan fungsi kehakiman. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan hakim memahami sumber hukum, menilai fakta, memahami argumentasi para pihak, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat. Sementara itu, integritas berkaitan dengan kejujuran, objektivitas, keteguhan moral, dan kemampuan menjaga diri dari kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dalam memutus perkara. Dalam perspektif pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy, pemahaman terhadap hadis membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan hadis dengan sumber hukum dan pendapat ulama sehingga kandungan hukumnya dapat dipahami secara komprehensif. Mualuddin (2024) menunjukkan bahwa Hasbi menggunakan berbagai pendekatan dalam memahami hadis, termasuk merujuk kepada Al-Qur'an, pendapat fuqaha dan imam mazhab, serta pendekatan kebahasaan dan historis. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas intelektual dan kemampuan memahami sumber hukum merupakan bagian penting dalam membangun pemikiran mengenai hakim yang mampu menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.

Metode Pemahaman Hadis T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Metode pemahaman hadis T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki karakter yang cenderung kontekstual dengan tetap memperhatikan kandungan normatif hadis. Hasbi tidak hanya memahami hadis berdasarkan makna tekstual, tetapi juga berusaha menghubungkannya dengan Al-Qur'an, hadis lain, pendapat ulama, kondisi sosial, serta persoalan hukum yang berkembang. Pendekatan tersebut menjadikan hadis sebagai sumber ajaran yang dapat dipahami secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian mengenai metode pemahaman hadis Hasbi menunjukkan bahwa Mutiara Hadis merupakan salah satu karya yang digunakan untuk melihat bagaimana Hasbi menjelaskan dan memahami hadis secara sistematis (Mualuddin, 2024). Kajian mengenai pemikiran Hasbi juga menunjukkan bahwa ia termasuk tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap perkembangan studi hadis di Indonesia dan berupaya menghadirkan pemahaman hadis yang dapat diterima dalam konteks masyarakat Indonesia (Amir, 2024). Dengan demikian, metode tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk merekonstruksi pemikiran Hasbi mengenai keadilan hakim berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam Mutiara Hadis.

Rekonstruksi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Keadilan Hakim

Rekonstruksi pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang keadilan hakim dilakukan dengan menelaah kembali hadis-hadis yang berkaitan dengan kehakiman, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya berdasarkan metode pemahaman Hasbi. Rekonstruksi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah

substansi hadis, melainkan menyusun kembali pemikiran Hasbi agar dapat diperoleh konsep keadilan hakim yang lebih sistematis dan relevan dengan perkembangan hukum kontemporer. Mualuddin (2024) menunjukkan bahwa pendekatan Hasbi dalam memahami hadis bersifat luas dan tidak terbatas pada pemaknaan tekstual, sehingga pemikirannya dapat dikaji untuk melihat hubungan antara teks hadis dan konteks penerapannya. Sementara itu, Amir (2024) menunjukkan bahwa pemikiran Hasbi mempunyai karakter pembaruan dalam memahami ajaran Islam dengan memperhatikan konteks masyarakat dan kebutuhan umat. Berdasarkan kerangka tersebut, rekonstruksi pemikiran Hasbi mengenai keadilan hakim dapat diarahkan pada beberapa prinsip utama, yaitu keadilan, objektivitas, kompetensi, integritas, independensi, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber primer adalah Mutiara Hadis karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, terutama pembahasan al-aqḍiyah, serta hadis-hadis sahih yang menjadi basis pembahasannya. Sumber sekunder meliputi artikel mutakhir tentang pemikiran hadis Hasbi, etika hakim, psikologi pengambilan keputusan yudisial, kode etik kehakiman, dan kajian relevan lain. Analisis menggunakan kerangka Musahadi HAM (2000) yang membagi pemahaman hadis ke dalam tiga tahap. Kritik historis digunakan untuk memastikan otentisitas dan posisi riwayat; kritik eidetis digunakan untuk menangkap struktur makna dan gagasan moral hadis; sedangkan kritik praksis digunakan untuk memproyeksikan prinsip universal hadis ke dalam problem kekinian. Kritik praksis diarahkan pada dialog antara hadis-hadis peradilan, penjelasan Hasbi, temuan mutakhir mengenai emosi dan bias dalam pengambilan keputusan hukum, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Indonesia. Teknik analisis dilakukan melalui inventarisasi teks, pemetaan penjelasan Hasbi, kategorisasi prinsip, dialog interdisipliner, dan pembacaan relevansi normatif. Karena penelitian ini berbasis dokumen, kesimpulan yang dihasilkan merupakan rekonstruksi konseptual, bukan penilaian terhadap putusan atau individu hakim tertentu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasbi Ash-Shiddieqy dan Corak Pemahaman Hadis

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dikenal sebagai ulama Indonesia yang produktif dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Dalam kajian hadis, karya-karyanya antara lain Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, dan

Mutiara Hadis. Studi dalam lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kontribusi Hasbi tidak hanya terletak pada produktivitas karya, tetapi juga pada corak metodologisnya. Aziza (2022) menempatkan Hasbi dalam arus pengembangan pemahaman hadis kontekstual di Indonesia, sedangkan Nadhiran dan Hayati (2022) menunjukkan bahwa pemilahan antara hadis tasyri‘ dan irsyad membantunya menentukan kapan makna tekstual dipertahankan dan kapan tujuan syariat serta konteks sosial diberi ruang lebih besar. Corak ini relevan bagi pembahasan kehakiman karena al-aqḍiyah berada di wilayah muamalah yang menuntut pertemuan antara norma teks dan kondisi sosial.

Mutiara Hadis menempati posisi penting karena menyajikan hadis sekaligus penjelasannya. Fibrianto, Husna, dan Waharjani (2023) menunjukkan bahwa pembacaan Hasbi dalam karya ini bersifat intertekstual: hadis dipahami dengan petunjuk al-Qur’an, dibandingkan dengan riwayat lain yang setema, dan hadis-hadis yang tampak problematis ditempatkan dalam jaringan teks yang lebih luas. Suseno (2024) menambahkan bahwa Hasbi menguraikan makna bahasa, menghimpun riwayat terkait, menyajikan pendapat ulama, lalu memberikan kesimpulan. Temuan Kholilurrahman et al. (2024) tentang karakter wacana Hasbi yang moderat memperkuat kesan bahwa syarahnya tidak dibangun untuk membekukan satu pendapat, melainkan untuk menautkan otoritas teks dengan kebutuhan penalaran. Dalam kerangka artikel ini, karakter tersebut menjadi dasar epistemologis untuk merekonstruksi hadis-hadis al-aqḍiyah ke dalam prinsip yudisial yang lebih operasional.

Bab al-aqḍiyah sangat sesuai dengan corak tersebut. Persoalan kehakiman tidak hanya membutuhkan autentikasi teks, tetapi juga penerjemahan nilai hadis menjadi etika kelembagaan. Dalam konteks ini, penjelasan Hasbi tentang kondisi hakim dan pembuktian dapat dibaca sebagai upaya memindahkan norma hadis ke dalam tata perilaku yang konkret. Hal inilah yang memungkinkan pemikirannya direkonstruksi menjadi prinsip keadilan yudisial.

Kejernihan Kondisi Personal Hakim

لَا يَفْضِلَنَّ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

Hadis tersebut diriwayatkan al-Bukhari dalam Kitāb al-Aḥkām, hadis nomor 7158, dan juga Muslim nomor 1717. Abu Bakrah menasihati anaknya yang bertugas di Sijistan agar tidak memutus perkara antara dua orang ketika sedang marah. Secara historis, riwayat ini berhubungan langsung dengan praktik kehakiman, sehingga konteks normanya jelas: keadaan psikologis hakim dapat memengaruhi kualitas pertimbangan hukum. Kesahihan riwayat ini kuat karena terdapat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim.

Hasbi memperluas larangan tersebut. Keadaan yang perlu dihindari tidak hanya marah, tetapi juga lapar, haus, sakit, dan kondisi lain yang mengganggu stabilitas diri. Perluasan ini dapat dipahami melalui ‘illat hadis, yaitu berkurangnya kejernihan nalar dan menguatnya kemungkinan dorongan personal memengaruhi pertimbangan objektif. Karena itu, kata “marah” bukan sekadar kategori emosi tunggal, melainkan contoh keadaan yang berpotensi menurunkan kemampuan hakim menimbang perkara secara tenang dan proporsional.

Pada tahap eidetis, pesan hadis dapat dirumuskan sebagai prinsip kejernihan kondisi personal hakim. Seorang hakim dituntut memiliki kesiapan kognitif dan emosional pada saat memeriksa dan memutus perkara. Pembacaan ini memperoleh dukungan dari kajian psikologi hukum mutakhir. Salerno (2021), melalui tinjauan terhadap riset psikologi sosial, kognitif, moral, dan hukum, menunjukkan bahwa emosi yang dialami dalam proses pencarian fakta dapat memengaruhi penilaian bahkan tanpa disadari, termasuk mendorong kecenderungan menyalahkan dan menghukum lebih berat. Karena itu, larangan hadis tidak perlu dipahami sebagai penolakan terhadap seluruh emosi, melainkan sebagai kewajiban mencegah emosi situasional mengambil alih proses penalaran dan pembuktian.

Prinsip ini juga memberi batas penting dalam memahami independensi. Kemandirian hakim tidak bermakna bahwa setiap keputusan personal otomatis kebal dari kritik etis. Mack, Roach Anleu, dan Tutton (2021) menunjukkan bahwa hubungan antara emosi, bias, dan imparsialitas dalam praktik kehakiman lebih kompleks daripada anggapan bahwa hakim ideal sepenuhnya tanpa emosi; yang menentukan adalah kemampuan mengenali, mengelola, dan mencegah emosi berkembang menjadi bias. Dengan demikian, pesan hadis tentang marah dapat dibaca sebagai mekanisme regulasi diri: independensi membutuhkan kebebasan dari tekanan eksternal sekaligus disiplin terhadap faktor internal yang dapat mendistorsi penilaian. Di titik ini, perluasan Hasbi kepada lapar, haus, sakit, dan tekanan psikologis memperoleh relevansi kontemporer yang kuat.

Objektivitas Berbasis Bukti dan Keterbatasan Epistemik Hakim

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ

Hadis Umm Salamah menjelaskan bahwa para pihak membawa sengketa kepada Nabi, dan mungkin salah satu lebih fasih menyampaikan argumentasinya. Nabi kemudian memutus berdasarkan apa yang didengar; orang yang memperoleh sesuatu yang sebenarnya merupakan hak saudaranya diperingatkan agar tidak mengambilnya karena hal itu menjadi “sepotong api neraka”. Riwayat ini terdapat dalam Ṣaḥīḥ Muslim nomor 1713 dan Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nomor

7169. Teks ini penting karena secara eksplisit mengakui keterbatasan proses adjudikasi manusia.

Hasbi menegaskan bahwa hakim harus menggunakan alasan dan bukti yang lahir atau tampak, sebab aspek batin hanya diketahui Allah. Pernyataan ini membentuk prinsip objektivitas berbasis bukti sekaligus kesadaran akan keterbatasan epistemik hakim. Hakim tidak diperintahkan menebak niat tersembunyi atau mengklaim mengetahui kebenaran metafisik suatu perkara. Tugasnya adalah menilai klaim melalui instrumen pembuktian yang sah, argumentasi, dan fakta yang dapat diuji.

Keterbatasan epistemik ini justru merupakan fondasi penting keadilan prosedural. Putusan pengadilan adalah kebenaran yuridis yang dibangun melalui proses pembuktian, bukan klaim bahwa hakim mengetahui seluruh realitas yang tidak terlihat. Hadis Umm Salamah membatasi kesewenang-wenangan sekaligus membebaskan tanggung jawab moral kepada para pihak. Kemampuan retorik tidak boleh dipakai untuk mengubah yang batil menjadi hak. Dengan kata lain, etika peradilan dalam hadis bekerja pada dua arah: mengatur cara hakim memutus dan mengatur kejujuran pihak yang bersengketa.

Dalam konteks modern, prinsip ini relevan dengan asas pemeriksaan yang berimbang, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kewajiban hakim untuk mendasarkan putusan pada fakta persidangan. Ia juga mencegah dua ekstrem: pertama, positivisme sempit yang menganggap prosedur tidak memiliki dimensi moral; kedua, moral subjektivisme yang memberi ruang kepada hakim untuk memutus berdasarkan intuisi personal tanpa landasan bukti. Hasbi, melalui penekanan pada yang lahir, menempatkan bukti sebagai jembatan antara moralitas dan kepastian prosedural.

Kesetaraan Prosedural sebagai Bentuk Keadilan

Keadilan hakim tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses menuju hasil tersebut. Hamka, ketika menafsirkan Q.S. al-Mā'idah [5]: 42, menekankan bahwa hakim harus memperlakukan dua pihak secara setara dalam majelis, mendengarkan keterangan keduanya, dan mengambil keputusan tanpa dicampuri kepentingan tertentu. Meskipun fokus artikel ini adalah Hasbi, pembacaan tersebut memperkuat horizon etik yang sama: keadilan harus hadir pada proses sekaligus hasil, sehingga prosedur bukan sekadar formalitas, melainkan perangkat untuk mencegah keberpihakan.

Dari hadis Umm Salamah dapat ditarik konsekuensi bahwa kedua pihak harus memperoleh peluang yang seimbang untuk mengemukakan bukti dan argumentasi. Kemampuan salah satu pihak berbicara lebih fasih tidak boleh otomatis menjadi ukuran kebenaran. Di sinilah hakim berperan sebagai pengelola proses: menjaga agar keunggulan

retorik, status sosial, kedekatan, kekuasaan, atau sumber daya ekonomi tidak menggantikan posisi bukti.

Kesetaraan prosedural juga berhubungan dengan prinsip “berperilaku adil” dalam KEPPH. Kajian Hidayah dan Zarkasi (2021) menunjukkan adanya titik temu antara etika hakim dalam hukum Islam dan kode etik hakim Indonesia, terutama pada keadilan, tanggung jawab, dan moralitas profesi. Suharsono et al. (2023) kembali menegaskan bahwa kebebasan, keadilan, dan kejujuran merupakan nilai moral yang melekat pada profesionalitas hakim. Artikel ini bergerak satu langkah lebih jauh dengan menunjukkan basis hadis dan mekanisme etikanya: kesetaraan para pihak menahan bias relasional, pembuktian menahan subjektivitas, dan pengendalian kondisi personal menahan bias internal. Dengan demikian, korespondensi antara hadis dan KEPPH tidak berhenti pada kesamaan daftar nilai, tetapi dapat diterangkan melalui risiko konkret yang dikendalikan oleh setiap prinsip.

Rekonstruksi ini memperlihatkan bahwa keadilan prosedural merupakan mekanisme pengendalian bias. Larangan marah mengendalikan bias internal hakim; kewajiban berpegang pada bukti mengendalikan spekulasi; dan kesetaraan para pihak mengendalikan bias relasional. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk sistem etik, bukan sekadar nasihat moral individual.

Akuntabilitas Moral-Transendental

Dimensi keempat adalah akuntabilitas moral-transendental. Hadis Umm Salamah menegaskan bahwa kemenangan formal dalam sengketa tidak otomatis mengubah hakikat halal-haram. Seseorang yang memenangkan perkara melalui argumentasi yang menyesatkan tetap menanggung tanggung jawab moral di hadapan Allah. Pesan ini memperluas cakupan peradilan: hukum positif mengatur apa yang dapat diputus oleh hakim, sedangkan agama juga menilai motif, kejujuran, dan tanggung jawab batin pelaku.

Bagi hakim, akuntabilitas transendental berarti bahwa kewenangan memutus perkara adalah amanah. Hasbi dalam Tafsir an-Nur memaknai amanat dalam Q.S. al-Nisā’ [4]: 58 secara luas, termasuk amanat kekuasaan dan kewajiban tidak mengambil hak orang lain. Keadilan ditempatkan sebagai asas pemerintahan. Dalam konteks kehakiman, mandat ini menuntut hakim mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya bukan hanya secara administratif dan yuridis, tetapi juga secara etis.

Akuntabilitas tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti mekanisme hukum formal dengan penilaian religius subjektif. Sebaliknya, ia memperkuat integritas ketika sistem pengawasan tidak mampu menjangkau seluruh ruang keputusan. Dalam profesi dengan diskresi tinggi seperti hakim, tidak semua konflik kepentingan atau motif dapat selalu

dibuktikan dari luar. Karena itu, etika batin tetap relevan sebagai lapisan pengendalian diri. Perspektif hadis memberi dasar bahwa profesionalitas dan spiritualitas bukan dua wilayah yang saling meniadakan.

Pada titik ini pemikiran Hasbi memiliki karakter yang khas. Ia tidak berhenti pada status sanad dan matan, tetapi membawa hadis menuju konsekuensi hukum dan sosial. Hal ini sesuai dengan kecenderungan pembaruannya yang menolak fanatisme dan membuka ruang ijtihad. Dengan bahasa lain, syarah hadis berfungsi sebagai proses menerjemahkan normativitas ke dalam tanggung jawab praksis.

Tabel 1. Rekonstruksi Empat Prinsip Keadilan Yudisial

Prinsip	Basis Hadis/Pemikiran Hasbi	Risiko yang Dikendalikan	Relevansi KEPPH
Kejernihan kondisi personal	Larangan memutuskan ketika marah; perluasan pada lapar, haus, sakit	Bias emosi dan gangguan penalaran	Arif, disiplin, profesional
Objektivitas berbasis bukti	Putusan berdasarkan yang tampak dan dapat didengar/dibuktikan	Spekulasi dan subjektivitas	Adil, jujur, profesional
Kesetaraan prosedural	Kedua pihak didengar dan diperlakukan seimbang	Bias status, retorika, kedekatan	Adil, mandiri, berintegritas
Akuntabilitas moral-transendental	Putusan formal tidak menghalalkan hak orang lain	Manipulasi proses dan penyalahgunaan kewenangan	Integritas, tanggung jawab

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pemikiran Hasbi dapat dibaca sebagai sebuah sistem pengendalian etik terhadap empat sumber kerawanan dalam proses peradilan: keadaan personal, penggunaan bukti, relasi antarpihak, dan penyalahgunaan kemenangan formal. Model ini memberi nilai tambah dibandingkan pembacaan yang hanya menyebut daftar sifat hakim ideal, karena masing-masing prinsip dikaitkan dengan risiko konkret yang hendak dicegah.

Rekonstruksi ini juga menjelaskan hubungan antara hadis dan hukum modern secara lebih proporsional. Hadis tidak dipaksakan menjadi pasal prosedural, dan KEPPH tidak direduksi sebagai sekadar penerjemahan ajaran agama. Keduanya bekerja pada level berbeda tetapi dapat saling memperkaya: hadis menyediakan orientasi moral dan antropologis tentang keterbatasan manusia, sedangkan kode etik menyediakan mekanisme profesional untuk mengelola keterbatasan itu dalam institusi peradilan.

Relevansi pemikiran Hasbi semakin terlihat ketika integritas kehakiman terus menjadi perhatian kelembagaan. Komisi Yudisial menegaskan bahwa KEPPH menjadi dasar pengawasan perilaku hakim dan tetap digunakan dalam penanganan pelanggaran etik. Artinya, diskursus etika hakim bukan masalah historis, tetapi kebutuhan yang terus hidup. Kontribusi studi hadis di sini bukan mengambil alih fungsi ilmu hukum, melainkan memperkaya dasar etis mengenai mengapa independensi, pengendalian diri, pembuktian yang objektif, dan tanggung jawab merupakan unsur tak terpisahkan dari keadilan.

Secara metodologis, penggunaan kerangka Musahadi HAM menunjukkan pergerakan dari autentisitas menuju makna dan praksis. Pada tahap historis, hadis-hadis utama memiliki dasar yang kuat dalam al-Bukhari dan Muslim. Pada tahap eidetis, pesan inti bergerak dari larangan literal menjadi prinsip kejernihan nalar, objektivitas, dan tanggung jawab. Pada tahap praksis, prinsip tersebut dibaca bersama KEPPH untuk menunjukkan korespondensi etis dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, kontekstualisasi tidak berarti melepaskan hadis dari teks, tetapi menelusuri alasan moralnya dan mengaktualisasikannya secara terukur.

Dialog interdisipliner tersebut sekaligus memperjelas bentuk kontekstualisasi yang digunakan. Nadhiran dan Hayati (2022) menempatkan perhatian pada jiwa syariat sebagai salah satu kunci pembacaan hadis muamalah, sementara Fibrianto et al. (2023) memperlihatkan bahwa Hasbi sendiri bekerja secara intertekstual. Karena itu, pembacaan terhadap hadis “jangan mengadili ketika marah” tidak dilakukan dengan mengganti makna hadis memakai teori psikologi modern, tetapi dengan menggunakan temuan psikologi hukum untuk menguji daya jelajah ‘illat yang telah ditemukan dari teks dan syarah. Jika literatur psikologi hukum menunjukkan bahwa emosi tertentu dapat memengaruhi penilaian fakta, maka temuan itu berfungsi sebagai penguat empiris bagi prinsip kejernihan nalar, bukan sebagai sumber normatif yang menggantikan hadis.

Kategorisasi tersebut membantu menjelaskan bahwa masalah keadilan hakim tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah aturan. Keadilan membutuhkan ekologi etis yang mencakup individu, prosedur, relasi, dan orientasi moral. Pada level individu, hakim harus menjaga kejernihan. Pada level prosedur, bukti harus menjadi dasar. Pada level relasi, para pihak harus diperlakukan setara. Pada level moral, kewenangan harus dipahami sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan. Keempat lapis ini menjadikan hadis tidak sekadar sumber legitimasi normatif, tetapi perangkat refleksi untuk membaca risiko-risiko nyata dalam pengambilan keputusan yudisial.

Dari sisi studi hadis, model tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara teks, prinsip, dan aplikasi. Teks hadis memberi formulasi konkret yang terkait dengan situasi tertentu; prinsip diperoleh melalui pembacaan atas tujuan moral dan ‘illat; sedangkan aplikasi harus mempertimbangkan institusi serta regulasi yang berlaku. Pemisahan tiga level ini mencegah dua masalah sekaligus: literalisme yang memindahkan teks secara mentah ke situasi modern dan kontekstualisme bebas yang melepaskan aplikasi dari struktur makna hadis. Pemikiran Hasbi memberi contoh jalan tengah karena ia tetap merujuk teks, pendapat fuqaha, dan tradisi syarah, tetapi membuka ruang bagi rasionalisasi dan penyesuaian konteks.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa konsep keadilan hakim dalam pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dapat direkonstruksi ke dalam empat prinsip. Pertama, kejernihan kondisi personal: hakim tidak semestinya memutus perkara ketika berada dalam keadaan yang mengganggu keseimbangan psikologis dan kemampuan bernalar. Kedua, objektivitas berbasis bukti: hakim bekerja berdasarkan fakta, argumentasi, dan bukti yang dapat dinilai secara lahiriah, bukan dugaan atas hal batin. Ketiga, kesetaraan prosedural: para pihak harus memperoleh kesempatan yang seimbang dan tidak boleh dikalahkan semata-mata oleh perbedaan status atau kemampuan retorik. Keempat, akuntabilitas moral-transendental: kemenangan yuridis tidak dapat mengubah yang batil menjadi hak, sehingga hakim maupun pihak yang berperkara tetap memikul tanggung jawab etis di luar formalitas putusan.

Empat prinsip tersebut memiliki korespondensi kuat dengan KEPPH Indonesia, terutama nilai adil, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, dan profesional. Kontribusi Hasbi terletak pada kemampuannya menghubungkan teks hadis dengan tuntutan praksis hukum tanpa menghilangkan dimensi moralnya. Penelitian selanjutnya perlu memverifikasi secara lebih rinci seluruh hadis dalam bab *al-aqdiyah* Mutiara Hadis, memetakan teknik syarah Hasbi pada setiap riwayat, serta membandingkannya dengan karya hadis hukum Hasbi yang lain agar model keadilan yudisial ini memiliki basis tekstual yang lebih luas.

Sebagai pengembangan dari temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian terhadap konsep keadilan hakim dalam pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dengan menelaah secara sistematis seluruh hadis dalam bab *al-aqdiyah* pada *Mutiara Hadis*, termasuk konteks, kualitas, dan keterkaitan antarriwayat yang digunakan Hasbi dalam membangun argumentasinya. Kajian berikutnya juga perlu memetakan secara lebih rinci teknik syarah yang digunakan Hasbi pada setiap hadis, baik dalam aspek kebahasaan, hukum, maupun konteks sosialnya, kemudian membandingkannya dengan karya-karya Hasbi lainnya

yang membahas hadis dan hukum Islam. Perbandingan tersebut penting untuk mengetahui konsistensi pemikiran Hasbi sekaligus memperkuat basis tekstual dari empat prinsip keadilan hakim, yaitu kejernihan kondisi personal, objektivitas berbasis bukti, kesetaraan prosedural, dan akuntabilitas moral-transendental. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji relevansi keempat prinsip tersebut dengan perkembangan etika dan pedoman perilaku hakim di Indonesia, khususnya KEPPH, sehingga kontribusi pemikiran Hasbi tidak hanya dipahami sebagai kajian historis terhadap pemikiran hadis, tetapi juga sebagai sumber konseptual yang dapat memperkaya diskursus mengenai etika dan keadilan dalam praktik peradilan kontemporer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nur Kholis, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Segala ilmu, saran, dan koreksi yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk fasilitas, bantuan akademik, maupun motivasi selama proses penelitian berlangsung. Artikel ini merupakan hasil pengembangan dari skripsi yang berjudul “*Keadilan Hakim dalam Hadis: Rekonstruksi Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab Mutiara Hadis*”. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hadis, khususnya dalam memahami pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai keadilan hakim serta relevansinya dengan etika dan praktik peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Bukhari, M. I. I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. al-Bughā, Ed.; 5th ed.). Dār Ibn Kathīr.
- Amir, A. N. (2024). Fikrah dakwah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v8i1.186>
- An-Naisaburi, M. I. H. (1915). *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)* (M. Z. Afandi, Ed.). Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah.
- Aziza, I. N. (2022). Telaah atas pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies*, 3(2), 118–126. <https://doi.org/10.51875/alisdad.v3i2.130>
- Fibrianto, A., Husna, J., & Waharjani. (2023). Hasbi Ash-Shiddieqy's thoughts in the Pearl of Hadith: Intertextual analysis of idea. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 24(1), 74–84. <https://doi.org/10.23917/profetika.v24i01.1686>
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (A. Anggoro, Ed.; 1st ed.). Gema Insani.

- Hidayah, R., & Zarkasi, L. (2021). Etika profesi hakim perspektif hukum Islam. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 103–129. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.776>
- Kholilurrahman, A., Muhid, M., & Nurita, A. (2024). Pemikiran sunah Hasbi Ash-Shiddeqiy perspektif teori CDA Norman Fairclough. *Jurnal Diskursus Islam*, 12(2), 210–227. <https://doi.org/10.24252/jdi.v12i2.52191>
- Mack, K., Roach Anleu, S., & Tutton, J. (2021). Judicial impartiality, bias and emotion. *Australian Journal of Administrative Law*, 28(2), 66–82.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.
- Mualuddin. (2024). *Telaah metode pemahaman hadis Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab 2002 Mutiara Hadis* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nadhiran, H., & Hayati, S. (2022). Kerangka pemahaman hadis Hasbi Ash-Shiddieqy: Antara tekstual dan kontekstual. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 23(1), 52–75. <https://doi.org/10.19109/jia.v23i1.13022>
- Salerno, J. M. (2021). The impact of experienced and expressed emotion on legal factfinding. *Annual Review of Law and Social Science*, 17, 181–203. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-021721-072326>
- Suharsono, Zaim, M., Tua, H. P., & Jamaludin, N. (2023). Etika profesi hakim. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 60–69. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i1.1110>
- Suseno, A. (2024). Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan pemikirannya tentang hadis. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 30–53. <https://doi.org/10.61136/1yj9q071>
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2003). *Mutiara hadis* (Jilid V, Cet. 1, ed. II). Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2016). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Jilid 4, ed. ke-4). Pustaka Rizki Putra.